WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 800.1.1.3/Kep.170-Huk/2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024);
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

9. Surat Edaran .....

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 700 (tujuh ratus) formasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Formasi kebutuhan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terinci berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,

YEDI RAHMAT

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PEMBANGKIT ENERGI		
395	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
396	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI / D-IV TEKNIK OTOMOTIF / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	Pemerintah Kota Serang | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI
JUMLAH			**546**	

Pj. WALI KOTA SERANG

YEDI RAHMAT

101	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
102	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS SERANG KOTA
103	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS KILASAH
104	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS WALANTAKA
105	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIRACAS
106	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
107	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	1	Pemerintah Kota Serang | DINAS KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS CIPOCOK JAYA

Pj. WALI KOTA SERANG

YEDI RAHMAT